

Ijtihad Hakim Peradilan Agama Bidang Hukum Kewarisan dan Kontribusinya Terhadap Hukum Nasional

Akhmad Khisni

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Po. Box. 1054 Semarang 50012

khisni@gmail.com

Abstract

The issues raised in this study are: The form and legal considerations, the methods and the role of ijtihad as well as the contribution of the judge ijtihad decision of religions courts in the field of inheritance law in Islamic Law Compilation (KHI)aganise the national law from the influence of muslim community life of Indonesia. The research method using a normative approach and the paradigm of constructivism, with the object research of jurisprudence of the high supreme court of Republic Indonesia and the verdict as the primary source of qualitative data analysis. It is verdicted that: A daughter (as the inheritor) who acts hijab toward the inheritance provider's biological brother gets all of the inheritance from the inheritance provider. This verdict seemingly confronts article 176 of Islamic Law Compilation which says:"on anly daughter alone gets a half of the inherence ...". The verdict is the result of Ijtihad in attempt of catching the ruh (soul) or maqashid al-syari'ah in order to promote justice with a legal justification that the provider's brother is not in responsibility for providing his niece money and other needs. It is also because of the change in social structure in farm of "family structure" which is widely known in modern Indonesian family as "nuclear family" consisting of father, mother, and children excluding relatives. This type of family structure has become more standard and socially accepted. In other words, nuclear family is a more modern model in Indonesian modern society. .

Key words : Ijtihad, judge, inheritance law, national law.

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah: wujud dan pertimbangan hukum, metode dan peran ijtihad serta kontribusi atas putusan ijtihad hakim Peradilan Agama tentang bidang hukum kewarisan dalam KHI terhadap hukum nasional dari pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif dan paradigma konstruktivisme, dengan objek penelitian berupa yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan putusan tersebut sebagai sumber primer dengan analisis data kualitatif. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: Pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan (ahli waris) yang *menghijab* saudara laki-laki kandung Pewaris dan anak perempuan Pewaris tersebut mendapatkan seluruh bagian harta warisan dari Pewaris. Putusan ini seakan-akan bertentangan dengan Pasal 176 KHI yang dinyatakan: "anak perempuan jika hanya seorang ia mendapat separoh bagian ...". Hal yang demikian merupakan hasil Ijtihad dalam upaya menangkap *ruh* atau *maqashid al-syari'ah* untuk menegakkan keadilan dengan pertimbangan hukum bahwa saudara laki-laki Pewaris tersebut tidak bertanggung jawab untuk menjamin nafkah dan kebutuhan lain kepada keponakannya, serta adanya perubahan struktur sosial berupa "struktur keluarga" yang secara umum keluarga dalam masyarakat modern Indonesia cenderung menempatkan model "keluarga inti", yaitu: bapak, ibu dan anak, tanpa sanak saudara. Ini menjadi bentuk susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial. Dengan perkataan lain, keluarga inti merupakan model yang modern dalam masyarakat modern Indonesia.

Kata kunci : Ijtihad, hakim, hukum kewarisan, hukum nasional.

Pendahuluan

Negara Indonesia sekarang ini sedang melaksanakan agenda reformasi hukum nasional, dan hukum Islam merupakan bagian atau sub sistem hukum nasional, sehingga agenda pembaharuan atau reformasi hukum nasional juga mencakup pengertian pembaharuan terhadap hukum Islam itu sendiri. Dengan memperhitungkan faktor hukum Islam yang dapat dikonstruksikan terhadap hukum nasional menuju masa depan yang diharapkan akan menjadikan hukum Islam sebagai suatu kesatuan sistem yang *supreme* dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat memiliki ciri khas tersendiri, di antaranya adalah hukum Islam bercorak responsif, adaptif dan dinamis.¹

Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Dalam agenda reformasi materi hukum tercakup keseluruhan sistem dalam komponen yang mencakup pengertian reformasi kelembagaan (*institutional reform*), reformasi perundang-undangan (*instrumental reform*) dan reformasi budaya hukum (*cultural reform*).² Berkaitan dengan reformasi materi hukum atau perundang-undangan (*instrumental reform*) ini dapat dilihat dalam semangat kebijakan penataan hukum nasional bahwa arah kebijakan mengenai hukum adalah menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi melalui program legislasi.³

Berkaitan dengan itu, hukum Islam sebagai sumber hukum positif dalam reformasi hukum nasional, dapat dikatakan bahwa pembangunan hukum nasional secara garis besar bersumber pada (a) hukum adat, (b) hukum agama (dalam hal ini hukum Islam), dan (c) hukum dari luar, khususnya dari dunia Barat.⁴ Lahirnya reformasi total di Indonesia menjadi kesempatan dan sekaligus tantangan bagi kajian hukum Islam yang harus mampu bersifat empiris dan realistik. Hukum Islam harus

¹ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 2, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm. xii.

² Jimly Asshiddiqie, "Hukum Islam di Antara Agenda Hukum Nasional," *Mimbar Hukum* No. 51 Thn. XII 2001, hlm. 7-8.

³ GBHN Tahun 1999, Bab IV. A. 2.

⁴ A. Qodri Azizy, "Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional," dalam *Mimbar Hukum* No. 54 thn. XII 2001, hlm. 74.

mampu berperan dan berdaya guna untuk keperluan kehidupan umat Islam dan bangsa Indonesia pada umumnya dan pada akhirnya menjadi tantangan bahwa Islam harus menunjukkan janji besarnya yaitu *rahmatan lil 'alamin* dan *li-tahqiq mashalih al-nas* (untuk memastikan terwujudnya kemaslahatan manusia).⁵

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan nasional. Menurut Ismail Saleh, ada tiga dimensi pembangunan hukum nasional. *Pertama* adalah dimensi pemeliharaan, *kedua* dimensi pembaharuan, dan *ketiga* adalah dimensi penciptaan yang berarti dimensi dinamika dan kreativitas.⁶ Bertolak dari tiga dimensi pembangunan hukum nasional di atas dapat dikatakan bahwa 'penggalian hukum' dan 'pengembangan hukum' merupakan bagian dari dimensi kedua dan ketiga.

Ada dua cara yang lazim ditempuh dalam pembinaan hukum nasional, yaitu melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan melalui putusan-putusan hakim atau yurisprudensi. Pada saat ini dalam sistem apapun, putusan hakim (yurisprudensi) menduduki tempat yang sangat penting, dan pada putusan hakim (yurisprudensi) orang dapat menemukan wujud kaidah hukum yang kongkret.⁷ Pengembangan hukum Islam (*Tahrij al-ahkam 'ala nash qanun*) dalam putusan (Yurisprudensi) melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat sebagai sumber hukum dan ini relevan dalam hal bidang pembangunan materi hukum, melalui aturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dalam penyelenggaraan segenap dimensi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, bersifat mengikat bagi semua penduduk.

Sehubungan dengan itu, pembaharuan dan pembentukan hukum kewarisan Islam selain dilakukan oleh pembentuk peraturan perundang-undangan (seperti hukum kewarisan dalam KHI) dapat juga dilakukan oleh hakim melalui ijtihad hakim Peradilan Agama. Ijtihad itu berupa pengembangan hukum Kewarisan dalam KHI untuk memecahkan dan memutus suatu perkara hukum kewarisan Islam yang tidak diatur dalam KHI. Melalui pengadilan, kekuasaan negara di bidang hukum Islam menjelma secara kongkrit.⁸

⁵ *Ibid.*, hlm. 87.

⁶ Ismail Saleh, "Wawasan Pembangunan Hukum Nasional," Makalah dalam Dialog tentang Pembangunan Hukum Nasional, Memperingati 8 Windu Pondok Modern Gontor Indonesia, 17 Juni 1991, hlm. 2-4.

⁷ Bagir Manan, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional," di dalam Yuhaya S. Praja, *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 151.

⁸ *Ibid.*, hlm. 134.

Pemahaman terhadap KHI khususnya hukum kewarisan oleh hakim Peradilan Agama dalam penerapannya tidaklah bersifat absolut, tetapi relatif sesuai dengan sifat relatif manusia itu sendiri dan sifat relatif perkembangan sosial atau lebih khusus pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia yang mempengaruhi perkembangan hukum Islam khususnya hukum kewarisan.

Rumusan Masalah

Untuk mengangkat dan mempertajam pembahasan dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian diidentifikasi (ditentukan) mengenai hal-hal berikut: 1. apa wujud dan pertimbangan hukum dalam putusan ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum keluarga Islam bidang kewarisan dalam KHI dari pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia; 2. apa metode dan peran ijtihad dalam putusan ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum keluarga Islam bidang kewarisan dalam KHI dari pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia; 3. apa kontribusi terhadap hukum nasional atas putusan ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum keluarga Islam bidang kewarisan dalam KHI dari pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: untuk mengkaji dan memahami wujud dan pertimbangan hukum, metode dan peran ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum keluarga Islam bidang kewarisan dalam KHI dari pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia dan kontribusinya terhadap hukum nasional.

Metode Penelitian

Pertama, pendekatan dan paradigma penelitian, untuk lebih dapat memahami ketentuan dalam hukum Islam mengenai kewarisan dengan mempelajari teks al-Qur'an, as-Sunnah maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam kerangka pemikiran '*paradigma konstruktivisme*', maka pendekatan yang dipakai adalah normatif, dengan epistemologi '*ta'wil*' dan '*tafsir*'; *Kedua*, obyek penelitian. Obyek penelitian ini ditetapkan melalui yurisprudensi (putusan) Mahkamah Agung RI

sebagai puncak pencari keadilan dalam upaya kasasi. Walaupun hakim di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama ataupun di Mahkamah Agung dibekali buku pedoman khusus seperti KHI, belum tentu buku pedoman khusus itu dapat menjawab dan menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya karena masyarakat selalu berkembang; *Ketiga*, sumber dan teknik pengumpulan data. Sumber utama (primer) dari penelitian ini adalah putusan (yurisprudensi) Mahkamah Agung tentang hukum kewarisan. Sedangkan sumber data bahan sekunder diperoleh dari pemegang peran, yaitu para penegak hukum Islam khususnya para hakim agama. Mengingat tipe penelitian ini adalah normatif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. *Keempat*, analisis data, dalam upaya mensistematisasi dan mengkonstruksi data dalam bingkai analisis, data primer maupun sekunder yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian ini, berdasarkan sifatnya merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan 'yuridis normatif' disebut juga penelitian hukum 'doktrinal' sedangkan analisis yang dilakukan berupa analisis 'normatif kualitatif'.⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wujud dan Pertimbangan Hukum dalam Putusan Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Keluarga Islam Bidang Kewarisan dalam KHI dari Pengaruh Kehidupan Masyarakat Muslim Indonesia .

Kasus posisi latarbelakangnya sebagai berikut: Pewaris hanya meninggalkan 1 (satu) anak perempuan (ahli waris), yang *menghijab* (menutup) saudara kandung laki-laki pewaris, dan ia (anak perempuan pewaris tersebut) mendapatkan seluruh bagian harta warisan dari ayahnya (pewaris).¹⁰ Yurisprudensi Mahkamah Agung RI di atas berbeda dengan norma hukum yang terlegalitas dalam al-Qur'an maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan bagian ahli waris secara *al-furud al-muqaddara* (bagian yang ditentukan secara pasti). Di dalam QS. *An-Nisa'* (4): ayat 11 dinyatakan: "...Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh

⁹ Ronny Hanityo, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 9.

¹⁰ *Putusan Pengadilan Agama Mataram*: No. 85/Pdt.G/92/V/PA.MTR, tanggal 5 Nopember 1992 M, bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1413 H., Jo. *Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram*: No. 19/Pdt.G/1993/PTA. MTR, tanggal 15 September 1993 M, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1414 H., Jo. *Putusan Mahkamah Agung RI*: No. 86 K/AG/194, tanggal 28 April 1995.

separoh harta ...". Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil yang digunakan sebagai hakim Peradilan Agama dalam bab III tentang Besarnya Bahagian. Pasal 176 dinyatakan: "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian ...". Adapun kerangka teori untuk menganalisis kasus ini adalah "teori penemuan atau pengembangan hukum" yang disebut Ijtihad baik *istinbaty* maupun *tatbiqy*.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saudara kandung dari Pewaris mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama untuk dapat menerima dan mengadili serta memberikan putusan antara lain menetapkan saudara laki-laki dari Pewaris sebagai ahli waris dan menetapkan harta peninggalan yang belum dibagi untuk dilakukan pembagian warisan. Proses persidangan dilakukan melalui Pengadilan Agama Mataram, yang memutuskan: "bahwa saudara laki-laki Pewaris mendapatkan pembagian harta warisan bersama-sama dengan anak perempuan Pewaris. Dengan demikian berarti bahwa saudara laki-laki dari Pewaris tidak *terhijab* atau terdinding oleh anak perempuan Pewaris. dilanjutkan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dan dilakukan pula kasasi.

Atas putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, Tergugat (anak perempuan Pewaris) melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili, memutuskan: "Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram sebagian dan membatalkan sebagian lainnya dan mengadili sendiri, sehingga berbunyi selengkapnya sebagai berikut "Menetapkan bagian masing-masing ahli waris, yaitu anak perempuan Pewaris (Tergugat I) mendapat 1/2 (setengah) dari harta warisan Pewaris dan saudara laki-laki Pewaris mendapat *ashabah* (1/2 bagian) dari harta warisan Pewaris. Jadi putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama sama-sama memutuskan bagian warisan antara anak Perempuan Pewaris dan saudara laki-laki kandung Pewaris. Dengan demikian anak perempuan Pewaris tidak menghalangi (*memahjub*) saudara kandung Pewaris.

Pandangan Mahkamah Agung RI berbeda dengan pandangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Dalam hal ini, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa: Pengadilan tinggi Agama telah salah dalam menerapkan hukum karena mendudukan saudara laki-laki kandung Pewaris sebagai *ashabah* yang sama dengan anak perempuan Pewaris, dalam hal ini kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan pamannya (saudara laki-laki kandung dari Pewaris) selaku ahli waris yang sama-sama menerima warisan dari Pewaris.

Menurut pandangan Mahkamah Agung, bahwa keberatan Pembanding dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama telah salah menerapkan hukum. Menurut Mahkamah Agung berpendapat, bahwa selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, “kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup” (*terhijab*). Menurut Mahkamah Agung pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir yang *mu'tabar* di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata “*walad*” pada ayat 176 *Surat an-Nisa'* yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan.

Dalam pertimbangan Mahkamah Agung tersebut di atas terdapat suatu pendapat bahwa saudara laki-laki dari Pewaris mendapat pembagian harta warisan bersama-sama dengan anak perempuan Pewaris. Dengan demikian berarti bahwa saudara laki-laki dari Pewaris tidak *terhijab* atau terhalang oleh anak perempuan Pewaris. Mereka berserikat atas harta peninggalan Pewaris. Pendapat inilah yang populer di kalangan para ahli hukum Islam dan menurut ahli *tafsir al-Qurtbubi* dalam buku tafsirnya *al-jami' li ahkam al-Qur'an*, pendapat tersebut merupakan pendapat mayoritas ulama'.¹¹

Permasalahan sekarang adalah apa yang dimaksud dengan kata “*walad*” (anak) dalam anak tersebut yang *menghijab* atau menjadi penghalang bagi saudara laki-laki kandung Pewaris untuk mendapatkan warisan. Menurut pendapat mayoritas ulama', seperti yang dikemukakan oleh Qurtbubi di atas, bahwa yang dimaksud dengan “*walad*” (anak) dalam ayat tersebut adalah khusus anak laki-laki tidak mencakup anak perempuan. Dengan demikian keberadaan anak perempuan tidak mendinging (*menghijab*) saudara kandung laki-laki dari Pewaris sehingga masing-masing mereka mendapat bagian dari harta peninggalan Pewaris itu.

Berbeda dengan penafsiran tersebut di atas, Ibnu Abbas seorang sahabat Rasulullah, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kata “*walad*” (anak) dalam ayat tersebut di atas mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Pendapat ini sejalan dengan *mazhab Zahiri*. Alasan mereka antara lain adalah bahwa kata “*walad*” (anak) dan yang seakar dengannya dipakai dalam al-Qur'an bukan saja untuk anak laki-laki tetapi juga untuk anak perempuan. Misalnya dalam QS. *An-Nisa'* (59): ayat 11, Allah berfirman dengan memakai kata “*aulad*” (kata jama' dari kata “*walad*”

¹¹ Satria Effendi M. Zein, “Analisis Fiqh,” dalam *Mimbar Hukum* No. 30 Thn. VIII 1997, hlm. 108.

yang artinya: “Allah mewajibkan bagi kamu tentang “*aulad*” (anak-anakmu), buat seorang laki-laki (adalah) seperti bagian anak perempuan”.

Kata “*walad*” dalam ayat tersebut mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sejalan dengan pengertian tersebut, maka kata “*walad*” dalam ayat 176 *Surat an-Nisa’* tersebut di atas, menurut mereka juga mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. Menurut pendapat ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan masing-masing mendinding (*memahjub*) saudara kandung Pewaris dari mendapatkan atau mewarisi harta peninggalan Pewaris.

Syari’at Islam mengatur masalah-masalah kehidupan sosial yang sangat global dan tidak rinci, membawa ajaran-ajaran berupa pesan-pesan moral, prinsip-prinsip umum dan ajaran-ajaran pokok yang sangat universal. Ajaran-ajaran inilah yang bersifat abadi, tidak akan berubah dan tidak boleh diubah, seperti menegakkan keadilan, kecuali bidang *ibadah mahdallah* yang bersifat rinci aturannya. Andaikata *syari’at* Islam dalam bidang sosial aturan ajarannya bersifat rinci yang harus mengikat setiap waktu dan tempat akan mengekang gerak langkah dan akan berbenturan dengan dinamika masyarakat. Hal seperti ini bertentangan dengan keuniversalan al-Qur’an.

Hukum-hukum yang bersifat teknis itu bersifat temporer, karena pembentukannya berdasarkan pertimbangan adat-istiadat atau budaya Arab pada waktu ayat diturunkan. Kalau dikaitkan dengan penerapan pada ketentuan-ketentuan kadar pembagian harta warisan dalam al-Qur’an, maka ketentuan anak laki-laki (umpamanya) berhak mendapat dua kali pembagian anak wanita hanya relevan dengan masyarakat yang kulturnya dengan kultur masyarakat masa ayat diturunkan.¹² Sesuai pada polapikir aliran ini,¹³ Ketentuan ayat seperti itu dapat ditelusuri mengapa ketentuan itu dibentuk seperti demikian? Dalam masyarakat pada waktu al-Qur’an diturunkan, demikian menurut aliran ini, “tanggung jawab memberi nafkah” dipikul oleh pihak laki-laki, baik terhadap saudara perempuannya yang pada suatu saat membutuhkannya, maupun terhadap anak istrinya. Oleh karena itu wajar bila pembagian anak laki-laki lebih banyak dari pembagian anak perempuan dari harta peninggalan orang tua mereka.

¹² Hasil Wawancara dengan Rozikhan, Ulama Muhammadiyah, Wakil Ketua PW Jawa Tengah, pada tanggal 2 Januari 2010.

¹³ Sesuai Aliran Qasim Amin, Ahli Hukum Tamatan Perancis dari Mesir yang Hidup sampai Abad 20 (1863-1908) Gerakan Berupa: “untuk Menyesuaikan Pemahaman-pemahaman Keagamaan Islam dengan Perkembangan Baru di Abad Modern,” dalam Satria Effendi M. Zein, “*Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia*,” ed. Muhammad Wahyuni Nafis dalam Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Munawir Sadzali, Cet. 1, PT. Temprint, Jakarta, 1995, hlm. 294-295.

Ketentuan seperti itu sudah tidak lagi cocok untuk diterapkan terhadap masyarakat di mana soal “tanggung jawab memberi nafkah” tidak lagi atau bukan hanya dipikul oleh pihak laki-laki. Dalam hal ini, akal sehat hendaklah mempertimbangkan bagaimana merumuskan ketentuan baru yang sesuai dengan kultur masyarakatnya. Dalam rumusan hukum ketentuan baru itu, menurut pola pikir ini, yang harus dipedomani adalah “*ruh syari’at*” atau “pesan moral” seperti nilai keadilan, meskipun akan berakibat terbaikannya ketentuan-ketentuan dalam bunyi teks ayat-ayat al-Qur’an.¹⁴

Jika ketentuan dalam ayat-ayat itu memang perlu dianggap sebagai hukum-hukum yang dapat ditelusuri alasan atau “*illat*” pembentukan hukumnya seperti dikemukakan oleh aliran di atas, maka perlu disadari bahwa apa yang dianggap sebagai *illat* hukum itu yaitu: “tanggung jawab laki-laki untuk menjamin nafkah” saudara-saudara perempuannya yang sedang dalam kesulitan dan nafkah anak dan istrinya, adalah juga ajaran Allah yang harus ditaati dan dilestarikan.

Adanya kenyataan kerjasama dalam mencari nafkah antara suami istri atau adanya saudara perempuan yang tidak memerlukan bantuan saudara laki-lakinya tidak berarti telah mengubah posisi laki-laki sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika hendak menghindarkan kesenjangan yang dikhawatirkan itu, maka jalan keluarnya bukan dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan teks al-Qur’an, tetapi dengan cara memperlakukan hukum kewarisan itu oleh penguasa dalam suatu masyarakat hendaknya secara serentak dengan memperlakukan hukum *nafaqat* (hukum yang mengatur hal *ihwal nafkah*). Bila mana dua bagian itu serentak diperlakukan, bila ada yang mengabaikan kewajibannya, maka pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut haknya di pengadilan. Pihak yang mengabaikan kewajibannya patut mendapat hukuman. Adanya suatu hukuman berarti adanya suatu pelanggaran dan adanya pelanggaran hendaknya diluruskan.

Dari posisi kasus di atas tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum waris dan pelaksanaannya. QS. *An-Nisa’* (4): ayat 11, ayat ini membatalkan kebiasaan di awal Islam di mana dengan perjanjian orang dapat saling mewarisi. Menurut riwayat sebab *nuzulnya*, ayat ini juga membatalkan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan bagian kepada ahli waris wanita seperti istri dan anak wanita, bahkan juga kepada anak laki-laki jika masih kecil.¹⁵

¹⁴ A. Khisni, *Hukum Waris Islam*, Cet. 1, Unissula Press, Semarang, 2011, hlm. 73.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 74.

Kehidupan masyarakat muslim atau lebih tegasnya struktur sosial dapat mempengaruhi dalam hukum waris Islam. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*, maka aturan pemberian bagian lebih kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan itu. Tetapi masyarakat muslim di dunia ini tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan *patrilineal*.

Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan wanita (struktur masyarakat *bilateral*), maka wajar kalau aspirasinya mengenai hak dan kewajiban seimbang, dalam hal ini termasuk hak dalam warisan. Dengan demikian timbul suatu pertanyaan, apakah hukum waris itu dapat berubah, karena pengaruh kehidupan masyarakat muslim atau karena perubahan struktur sosial. Ternyata memang demikian, bahwa hukum waris itu, sekurang-kurangnya dalam pelaksanaannya bukan hanya dapat berubah karena struktur sosial, tetapi sebab yang lebih kecil yaitu: "struktur keluarga".

Secara umum keluarga dalam masyarakat modern Indonesia cenderung menempatkan model "keluarga inti", yaitu: "bapak, ibu dan anak" tanpa sanak saudara.¹⁶ Ini "menjadi bentuk susunan keluarga yang standar dan diterima secara sosial". Dengan perkataan lain, keluarga inti merupakan model yang modern dalam masyarakat industri. Masyarakat modern Indonesia terutama di kota-kota telah pula mengenal bahkan pula menerapkan model keluarga inti demikianpun di pedesaan. Keadaan seperti ini terjadi di manapun, di negara-negara yang sedang membangun termasuk Indonesia yang kini berada dalam periode peralihan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri.

Mengingat dalam kasus posisi di atas, selagi ada anak maka melindungi (*memahjub*) saudara kandung Pewaris. Dengan melihat struktur keluarga inti di atas, saudara kandung Pewaris tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap keponakannya, sebab ia mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap keluarga intinya masing-masing. Jadi walaupun al-Qur'an dinyatakan secara *sharih*, seperti: "*wain kanat wahidatan falaha al-nishfu*" rupanya yang penting dalam hal ini ditegakkannya keadilan dan bukan pernyataan *sharih al-Qur'an*. Pelajaran yang dapat diambil dari kasus seperti ini ialah bahwa struktur keluarga ikut mempengaruhi pembentukan ketentuan *sharih al-Qur'an*, sedangkan kenyataan struktur keluarga

¹⁶Tahir Azhari, "Hukum Keluarga dan Kewarisan Islam dalam Masyarakat Modern Indonesia", dalam *Mimbar Hukum* No. 10 Tbn. IV 1993, hlm. 24.

itu sendiri sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Jadi ternyata aturan hukum yang sudah *sharih* dalam al-Qur'an mengenai waris itu terkadang tidak sepenuhnya dapat diterapkan dan kemudian harus dimodifikasi dengan *ijtihad*, karena adanya hukum lain yang juga datang dari Allah, yaitu: "kenyataan struktur keluarga".

Dari hal itu, hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap dilakukan *ijtihad* berupa menafsirkan hukum waris Islam dengan mengakomodir hukum Adat seperti cucu dapat menggantikan kedudukan ayahnya dalam mewarisi kakeknya atau neneknya dengan cara memperoleh sebagai "ahli waris pengganti". Dalam kitab-kitab fikih klasik ketentuan demikian tidak ada, karena warisan itu pada dasarnya hanya untuk ahli waris yang masih hidup. Demikianpun KHI memberi hak kepada anak angkat atau orang tua angkat, sedangkan al-Qur'an jelas-jelas tidak mengakui keberadaan anak angkat atau orang tua angkat karenanya tidak mempunyai akibat hukum. Akan tetapi anak angkat atau orang tua angkat mendapat warisan karena melalui konsep "*wasiat wajibah*".

Dari kasus posisi di atas, dapat dinyatakan bahwa keberadaan hukum kewarisan yang dipandang *qath'i* itu dapat berubah menjadi *dhanny* pada tingkat penerapan (*aplikasi*) melalui putusan Pengadilan Agama. Hal ini wajar karena Pengadilan Agama di samping sebagai "institusi hukum" juga sebagai "institusi sosial". Pengadilan merupakan institusi yang dinamis.¹⁷ Sebagai institusi sosial, peran Pengadilan Agama (para hakimnya) harus dapat mengakomodir perkembangan sosial (teori kausalitas, teori *nasakh*). Hukum waris termasuk hukum *mu'amalah*, maka dapat dikembangkan (terbuka)¹⁸ sesuai alasannya (teori ajaran non dasar, teori *ta'abbudi*). Orientasi penerapan hukum waris adalah keadilan dan pada tingkat penerapan di pengadilan itu yang dihadapi adalah hukum kasus. Dalam hukum kasus yang dihadapi pengadilan, yaitu kasus berbeda-beda dan nuansapun berbeda-beda pula, sehingga putusan berbeda pula (teori *illat hukum*, teori rasionalitas). Dengan kata lain, bahwa hukum kewarisan yang dipandang *qath'i* atau *ta'abbudi* pada tingkat pelaksanaan (*tanfidz*) bisa *dhanny* atau *ma'qulat al-ma'na* untuk mewujudkan keadilan sebagaimana yang dikehendaki oleh *Al-Syari'*.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, "Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Keluarga", dalam *Mimbar Hukum No. 10 Thn. IV 1993*, hlm. 23.

¹⁸ A. Khisni, *Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional (Studi Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Hukum Nasional)*, Program Doktor Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 60.

Metode dan Peran Ijtihad dalam Putusan Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Keluarga Islam Bidang Kewarisan dalam KHI dari Pengaruh kehidupan Masyarakat Muslim Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, maka tugas pokok hakim Peradilan Agama, yaitu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang waris sebagai salah satu wewenang absolutnya. Dalam proses mengadili, hakim wajib berpedoman pada hukum formil (keadilan prosedural) dan hukum materiil (keadilan substansial). Penguasaan materi hukum oleh hakim diperlukan sebagai alat yang berorientasi pada pertimbangan *legal justice*, *Moral justice* dan *social justice*, di samping harus sinkron dengan tingkah laku yang jujur, adil dan moralitas.

Dari putusan Mahkamah Agung yang menyatakan: “Pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan (ahli) waris (ahli waris) yang *menghijab* saudara kandung laki-laki Pewaris, dan ia (anak perempuan) Pewaris tersebut mendapatkan seluruh harta warisan dari ayahnya (Pewaris). Putusan Mahkamah Agung di atas seolah-olah bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dinyatakan, bahwa: “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian...”.

Adapun pertimbangan hukum Mahkamah Agung dari kasus posisi di atas, yaitu: “selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (*terhijab*). Perbedaan antara norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dengan putusan Mahkamah Agung di atas hal yang demikian itu dimungkinkan, karena di antara watak hukum Islam adalah *harakah* atau dinamis, di mana hukum Islam mempunyai kemampuan untuk bergerak dan berkembang, memiliki daya hidup dan dapat pula membentuk diri sesuai dengan perkembangan zaman.

Dalam dinamika perkembangan itu, hukum Islam mempunyai kaidah asasi yang merupakan sumber hukum Islam yang ke tiga, yaitu: *al-ra'yu* (pemikiran) dengan metode ijtihad yang dapat menjawab tantangan zaman dan memenuhi harapan dengan tetap memelihara “ruh Islam” dan hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dengan “*maqashid al-syari'ah*” bahwa Islam dan hukum Islam itu pasti menciptakan “*jalbu al-mashalih wa dar'u almafasiid*” (mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan” dan ujung-ujungnya memberikan keadilan.¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 439.

Dari hasil penelitian dan analisis dapat dikemukakan bahwa hakim mempunyai peranan penting untuk melakukan ijtihad dalam rangka pengembangan hukum materiil Peradilan Agama yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya buku II tentang Hukum Kewarisan. Hal ini merupakan terobosan yang selama ini belum pernah dilakukan atau dikenal dalam praktek di lingkungan Peradilan Agama karena seakan-akan bertentangan secara teks dengan al-Qur'an, as-Sunnah maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Metode Ijtihad hakim Peradilan Agama untuk memutuskan kasus posisi di atas tidak dapat dilepaskan dengan teori "*maqashid al-syari'ah*" dengan metode "*istihsan*" dan "*maslahat*". Di samping berkaitan dengan tugas hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya, maka ia mengaplikasikan atau menerapkan hukum pada kasus-kasus tertentu, maka bentuk ijtihadnya adalah "*ijtihad tatbiqi*" di samping "*ijtihad istinbati*".

Ijtihad mengandung arti mencurahkan kemampuan atau upaya sungguh-sungguh dalam memecahkan persoalan yang berat dan sulit baik secara *hissi* (pisik) atau secara *maknawi* (non fisik). Adapun berkaitan dengan kasus ini, bahwa hakim Peradilan Agama melakukan ijtihad dalam rangka memberikan penjelasan dan penafsiran terhadap *nash* dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam upaya mengembangkan teks (*tahrij al-ahkam 'ala nash al-qanun*) untuk mencapai *maqashid al-syari'ah*, yaitu: keadilan (aspek filosofis) dan kemanfaatan (aspek sosiologis).

Maqashid al-syari'ah dapat diartikan tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang diturunkan oleh Allah SWT. yaitu *kemaslahatan* umat manusia. Bagaimana kandungan hukum Allah itu dapat diekpresikan dengan aspirasi hukum manusia yang manusiawi. Bahwa kandungan *maqashid al-syari'ah* adalah *kemaslahatan*. Kemaslahatan itu melalui analisis *maqashid al-syari'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai suatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Allah terhadap manusia.²⁰

Bertitik tolak dari obyek ijtihad yang dilakukan oleh hakim Peradilan Agama dalam memutus kasus di atas, terdapat 2 (dua) corak penalaran dalam upaya menerapkan *maqashid al-syari'ah*, yaitu corak penalaran *ta'lili* dengan bentuk *istihsan*

²⁰ Asfari Jaya Bakti, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut Al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini*, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994, hlm. 96.

dan corak penalaran *ta'lili* dalam bentuk *istislahi*. Corak penalaran *ta'lili* merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan '*illah-illah* hukum yang terdapat dalam suatu *nash*. Perkembangan corak penalaran *ta'lili* ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa *nash al-Qur'an* maupun *as-sunnah* dalam penurunannya dalam suatu hukum sebagian diiringi dengan penyebutan '*illah-illah* hukumnya. Atas dasar '*illat* yang terkandung dalam suatu *nash*, permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan melalui penalaran terhadap '*illah* yang ada dalam *nash* tersebut. Adapun corak penalaran *istislahi* merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada prinsip-prinsip *kemaslahatan* yang disimpulkan dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*.

Peran ijtihad hakim Peradilan Agama dapat dikaitkan dengan peran Peradilan Agama itu sendiri, di samping sebagai "institusi hukum" juga sebagai "institusi sosial". Peran Pengadilan Agama sebagai institusi sosial, yaitu mengakomodir dinamika perkembangan sosial dari aspek hukum yang berakibat putusan hakim Pengadilan Agama mempunyai nilai keadilan (aspek filosofis) dan nilai manfaat (aspek sosiologis). Dari sini penemuan hukum mutlak diperlukan, apalagi adanya perkembangan kehidupan (termasuk perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia).

Hukum secara empirik bukan merupakan hal yang statis, tetapi selalu mengikuti perubahan masyarakat, oleh sebab itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu melalui putusnya seyogyanya hakim tidak menjatuhkan putusan-putusan yang tidak membumi, dengan kata lain tidak bermanfaat bagi masyarakat.²¹ Maka dapat dikatakan bahwa Peradilan Agama merupakan "institusi yang dinamis", sebagai institusi yang menata kembali masyarakat, menginterpretasikan teks-teks undang-undang (Kompilasi Hukum Islam) dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya.

Kontribusi terhadap Hukum Nasional atas Putusan Ijtihad Hakim Peradilan Agama tentang Pengembangan Hukum Keluarga Islam Bidang Kewarisan dalam KHI dari Pengaruh Kehidupan Masyarakat Muslim Indonesia.

Setelah membaca kasus posisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi masalah pokok dalam sengketa harta warisan tersebut adalah mengenai ada tidaknya

²¹ Achmad Ali, "Eksistensi Hakim dalam Menegakkan Hukum di Indonesia," dalam *Mimbar Hukum* No. 52 Thn. XII 2001, hlm. 66.

hubungan ahli waris dari saudara kandung laki-laki orang yang meninggal dunia (Pewaris) apabila orang yang meninggal dunia (Pewaris) itu hanya mempunyai atau meninggalkan satu anak perempuan saja. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mangadili: Memutuskan bagian masing-masing bahwa anak perempuan Pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, dan saudara laki-laki kandung Pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta warisan Pewaris. Dari pertimbangan dan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa saudara laki-laki kandung Pewaris mendapat harta warisan bersama-sama dengan anak perempuan Pewaris. Dengan demikian saudara laki-laki kandung Pewaris tidak *terhijab* (terdinding) oleh anak perempuan Pewaris.

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tersebut telah dibatalkan. Dalam pertimbangan hukumnya, bahwa Mahkamah Agung berpendapat: “selama masih ada anak baik laki-laki maupun perempuan, hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (*terhijab*). Pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata-kata “*walad*” pada ayat 176 *Surat an-Nisa'* yang berpendapat pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Dari kasus posisi di atas terdapat pengembangan hukum kewarisan Islam dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu: anak perempuan dari Pewaris adalah menutup saudara kandung Pewaris untuk mendapatkan warisan.

Setelah menganalisis kasus posisi di atas, dapat ditarik wujud pengembangan hukum kewarisan Islam dari putusan Mahkamah Agung RI. bidang hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris menjadi tertutup (*terhijab*) karena ada anak laki-laki maupun perempuan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab II tentang Ahli Waris, Pasal 174 dinyatakan: (1) Kelompok ahli waris terdiri dari (a) menurut golongan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, paman dan kakek. Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Menurut golongan perkawinan terdiri dari duda dan janda. (2) apabila semua ahli waris ada, yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut dalam penjelasan pasal demi pasal dinyatakan cukup jelas.

Apabila diteliti lebih lanjut dari bunyi Pasal 174 ayat (2) KHI dinyatakan bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak,

ayah, ibu, janda atau duda. Ahli waris ini merupakan ahli waris utama, artinya selagi masih ada anak, ayah, ibu, janda atau duda, harta warisan jatuh kepadanya, dan bisa melindungi ahli waris lainnya.

Kaidah hukum yang dapat diambil dari ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan Islam dalam KHI adalah kata "*aulad*" mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut pendapat ini, baik anak laki-laki dan anak perempuan masing-masing melindungi (*mamahjub*) saudara kandung Pewaris untuk mendapatkan harta warisan. Kontribusi yang dapat diberikan melalui ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum kewarisan dalam KHI terhadap hukum nasional, yaitu: "anak perempuan Pewaris, *menghijab* saudara laki-laki Pewaris dan ia mendapat seluruh harta warisan Pewaris".

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, berbeda dengan norma hukum yang terlegalitas dalam al-Qur'an, maupun Kompilasi Hukum Islam yang dinyatakan, bahwa: "jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separoh harta ... ". Kaidah hukum yang dapat diambil dari putusan Mahkamah Agung di atas, yaitu: bahwa pengertian kata "*walad*" dan "*aulad*" mencakup anak laki-laki dan perempuan. Putusan Mahkamah Agung bidang lingkungan Peradilan Agama ini, merupakan penggalian dari ajaran atau hukum Islam atau penetapan ajaran atau hukum Islam akan menjelma dalam bentuk asas atau prinsip hukum yang bersumber dari ajaran atau prinsip serta pesan tata nilai religius, yang merupakan cara pikir rakyat dan bangsa Indonesia. Di samping itu, putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan pembentukan kaidah hukum, yang bersumber dari ajaran dan hukum Islam menjadi bagian dari sistem hukum nasional. Selain itu, putusan Mahkamah Agung tersebut melahirkan atau mengadaptasi ajaran (doktrin) hukum menurut ajaran Islam menjadi ajaran (doktrin) sistem hukum nasional, sehingga tidak ada lagi dualisme antara hukum Islam dengan hukum nasional karena tercermin secara utuh dalam putusan, dan produk hukum Islam yang menjadi milik dan dinikmati orang Islam Indonesia saja, tetapi dapat pula dinikmati oleh agama lain selain Islam, yang dinamakan hukum nasional.

Penutup

Berdasarkan analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta paradigma studi *konstruktivisme*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, wujud dan pertimbangan hukum dalam putusan ijtihad hakim

Peradilan Agama tentang pengembangan hukum keluarga Islam bidang hukum kewarisan dalam KHI dari pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia adalah: (1) wujud ijtihad, yaitu: Pewaris hanya meninggalkan satu anak perempuan (ahli waris), yang *menghijab* saudara kandung laki-laki Pewaris, dan ia (anak perempuan Pewaris tersebut) mendapatkan seluruh bagian harta warisan dari Pewaris, (2) Pertimbangan hukum ijtihad, yaitu: selama masih ada anak laki-laki maupun perempuan maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris, kecuali orang tua, suami, istri menjadi tertutup (*terhijab*). Mahkamah Agung RI mengikuti pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata "*walad*" dalam QS. *An-Nisa'* (4):176, yang berpendapat pengertiannya mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan. *Kedua*, metode dan peran ijtihad dalam putusan hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum keluarga Islam bidang kewarisan dalam KHI dari pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia adalah: (1) metode ijtihad yaitu *maqashid al-syari'ah* dengan metode *istihsan* dan metode *maslahat*, dan (2) peran ijtihad sangat urgen dalam upaya melaksanakan tugas sebagai penegak hukum dan keadilan dengan menghalangi, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat serta mengakomodir perkembangan hukum keluarga Islam. *Ketiga*, kontribusi terhadap hukum nasional dalam putusan ijtihad hakim Peradilan Agama tentang pengembangan hukum keluarga Islam bidang kewarisan dalam KHI dari pengaruh kehidupan masyarakat muslim Indonesia adalah selama masih ada anak laki-laki atau anak perempuan, hak waris dari orang yang mempunyai hubungan darah dengan Pewaris kecuali orang tua, suami dan istri menjadi tertutup (*termahjub*).

Adapun untuk sarannya adalah: *Pertama*, kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya bidang hukum kewarisan telah selesai diundangkan (*an-nushush mutanahiyah*), tetapi kehidupan keluarga muslim dalam bidang hukum keluarga pada umumnya dan khususnya bidang hukum kewarisan tidak pernah selesai (*al-waqa'iq ghairu mutanahiyah*), berkembang dan dinamis, maka KHI perlu dikembangkan melalui putusan (*tahrij al-ahkam 'ala nashil qanun*), via Ijtihad hakim Peradilan Agama dalam upaya menjawab perkembangan zaman. *Kedua*, perlu mengoptimalkan putusan (yurisprudensi) dari Peradilan Agama sebagai wujud pengembangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditransformasikan menjadi hukum nasional, sehingga dapat melahirkan ajaran hukum menurut Islam menjadi sistem hukum nasional yang dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa membedakan agama.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, "Hukum Islam di Antara Agenda Hukum Nasional," *Mimbar Hukum FH UGM Yogyakarta* No. 51 Thn. XII 2001.
- Ali, Achmad, "Eksistensi Hakim dalam Menegakkan Hukum di Indonesia," dalam *Mimbar Hukum FH UGM Yogyakarta* No. 52 Thn. XII 2001.
- Azizy, A. Qodri, "Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Positif dalam Reformasi Hukum Nasional," dalam *Mimbar Hukum FH UGM Yogyakarta* No. 54 thn. XII 2001.
- Effendi M. Zein, Satria, "Analisis Fiqh," dalam *Mimbar Hukum FH UGM Yogyakarta* No. 30 Thn. VIII 1997.
- _____, "*Munawir Sjadzali dan Reaktulisasi Hukum Islam di Indonesia*," ed. Muhammad Wahyuni Nafis dalam *Kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Munawir Sadzali*, Cet. 1, PT. Temprint, Jakarta, 1995.
- Hanityo, Ronny, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Jaya Bakti, Asfari, *Konsep Maqashid al-Syari'ah menurut Al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini*, Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994.
- Manan, Bagir, "Peranan Peradilan Agama dalam Pembinaan Hukum Nasional," di dalam Yuhaya S. Praja, *Hukum Islam Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Cet. 1, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Mualim, Amir, dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Cet. 2, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Saleh, Ismail, "Wawasan Pembangunan Hukum Nasional," Makalah dalam Dialog tentang Pembangunan Hukum Nasional, Memperingati 8 Windu Pondok Modern Gontor Indonesia, 17 Juni 1991
- GBHN Tahun 1999
- Hasil Wawancara dengan Rozikhan, Ulama Muhammadiyah, Wakil Ketua PW Jawa Tengah, pada tanggal 2 Januari 2010.
- Putusan Pengadilan Agama Mataram: No. 85/Pdt.G/92/V/PA.MTR, tanggal 5 Nopember 1992 M, bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1413 H., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram: No. 19/Pdt.G/1993/PTA. MTR, tanggal 15 September 1993 M, bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1414 H., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI: No. 86 K/AG/194, tanggal 28 April 1995.